



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 340/Pid.B/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Hengki Irawan bin Basaramin;
Tempat lahir : Curup;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 14 Mei 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Bengkong Kolam RT 005/RW.003 Kelurahan Sadai
Kecamatan Bengkong Kota Batam;
Kota Batam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 340/Pid.B/2021/ PN Batam tanggal 9 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 340/Pid.B/2021/ PN Batam tanggal 9 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 340/Pid.B/2021/PN Btm



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Hengki Irawan bin Basaramin bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 362 KUHPidana (Dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUSTIN Bin BASIRI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit dengan merk Honda Beat tahun 2020 isi silinder 110 cc warna putih atas nama PESTA SIMBOLON di STNK dan BPKB, Nopol BP 2901 OH, Noka MH1JM811XLK101743, Nosin : JM81E1102737 (Plat sudah diganti) ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak asli ;
 - 2 (dua) lembar plat motor asli BP 3506 QU ;Dikembalikan kepada pemiliknya saksi BONY SYAHPUTRA SINAGA;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena telah mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Tunggal sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HENGKI IRAWAN Bin BASARAMIN pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret ditahun 2021, bertempat di Bengkong Telaga Indah Blok N1 No. 18-20 Kel. Sadai Kec. Bengkong – Kota Batam atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang



lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 16.25 wib dimana terdakwa sedang naik sepeda dengan arah awal dari Bengkong kolam menuju Puri Loka. Selanjutnya saat terdakwa melewati daerah Bengkong Telaga Indah Blok N1 No 18-2- Kel. Sadai, Kec. Bengkong Kota Batam – Prov. Kepulauan Riau, terdakwa melihat 1 (satu) unit motor honda beat warna putih dengan no.pol BP 3506 QU milik saksi korban BONY SYAHPUTRA SINAGA yang terparkir tanpa dikunci stang dan kunci kontak yang menempel di motor tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa melihat melihat 1 (satu) unit motor honda beat warna putih dengan no.pol BP 3506 QU milik saksi korban BONY SYAHPUTRA SINAGA yang terparkir tanpa dikunci stang dan kunci kontak yang menempel di motor tersebut, selanjutnya terdakwa meletakkan sepeda milik terdakwa di Pasar Garden. Kemudian terdakwa kembali kelokasi motor tersebut. Saat dirasa keadaan sekitar sepi dan aman terdakwa lalu menaiki sepeda motor dan menghidupkan mesin motor dan membawa 1 (satu) unit motor honda beat warna putih dengan no.pol BP 3506 QU milik saksi korban BONY SYAHPUTRA SINAGA ke arah Bengkong kolam untuk selanjutnya terdakwa ganti plat nomornya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HENGKI IRAWAN BIN BASARAMIN mengakibatkan saksi korban BONY SYAHPUTRA SINAGA mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bony Syahputra Sinaga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 16.25 wib dimana terdakwa sedang naik sepeda dengan arah awal dari Bengkong kolam menuju Puri Loka. Selanjutnya saat terdakwa melewati daerah Bengkong Telaga Indah Blok N1 No 18-2- Kel. Sadai, Kec. Bengkong Kota Batam – Prov. Kepulauan Riau, terdakwa melihat 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit motor honda beat warna putih dengan no.pol BP 3506 QU milik saksi korban BONY SYAHPUTRA SINAGA yang terparkir tanpa dikunci stang dan kunci kontak yang menempel di motor tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa melihat melihat 1 (satu) unit motor honda beat warna putih dengan no.pol BP 3506 QU milik saksi korban BONY SYAHPUTRA SINAGA yang terparkir tanpa dikunci stang dan kunci kontak yang menempel di motor tersebut, selanjutnya terdakwa meletakkan sepeda milik terdakwa di Pasar Garden. Kemudian terdakwa kembali kelokasi motor tersebut. Saat dirasa keadaan sekitar sepi dan aman terdakwa lalu menaiki sepeda motor dan menghidupkan mesin motor dan membawa 1 (satu) unit motor honda beat warna putih dengan no.pol BP 3506 QU milik saksi korban BONY SYAHPUTRA SINAGA ke arah Bengkong kolam untuk selanjutnya terdakwa ganti plat nomornya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HENGKI IRAWAN BIN BASARAMIN mengakibatkan saksi korban BONY SYAHPUTRA SINAGA mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan tidak mengajukan keberatan;

2. Wemfriadi Aspsalom Sitompul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 16.25 wib dimana terdakwa sedang naik sepeda dengan arah awal dari Bengkong kolam menuju Puri Loka. Selanjutnya saat terdakwa melewati daerah Bengkong Telaga Indah Blok N1 No 18-2- Kel. Sadai, Kec. Bengkong Kota Batam – Prov. Kepulauan Riau, terdakwa melihat 1 (satu) unit motor honda beat warna putih dengan no.pol BP 3506 QU milik saksi korban BONY SYAHPUTRA SINAGA yang terparkir tanpa dikunci stang dan kunci kontak yang menempel di motor tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa melihat melihat 1 (satu) unit motor honda beat warna putih dengan no.pol BP 3506 QU milik saksi korban BONY SYAHPUTRA SINAGA yang terparkir tanpa dikunci stang dan kunci kontak yang menempel di motor tersebut, selanjutnya terdakwa meletakkan sepeda milik terdakwa di Pasar Garden. Kemudian terdakwa kembali kelokasi motor tersebut. Saat dirasa keadaan sekitar sepi dan aman terdakwa lalu menaiki sepeda motor dan menghidupkan mesin

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 340/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dan membawa 1 (satu) unit motor honda beat warna putih dengan no.pol BP 3506 QU milik saksi korban BONY SYAHPUTRA SINAGA ke arah Bengkong kolam untuk selanjutnya terdakwa ganti plat nomornya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HENGKI IRAWAN BIN BASARAMIN mengakibatkan saksi korban BONY SYAHPUTRA SINAGA mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa Hengki Irawan bin Basarin dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 16.25 wib dimana terdakwa sedang naik sepeda dengan arah awal dari Bengkong kolam menuju Puri Loka. Selanjutnya saat terdakwa melewati daerah Bengkong Telaga Indah Blok N1 No 18-2- Kel. Sadai, Kec. Bengkong Kota Batam – Prov. Kepulauan Riau, terdakwa melihat 1 (satu) unit motor honda beat warna putih dengan no.pol BP 3506 QU milik saksi korban BONY SYAHPUTRA SINAGA yang terparkir tanpa dikunci stang dan kunci kontak yang menempel di motor tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa melihat melihat 1 (satu) unit motor honda beat warna putih dengan no.pol BP 3506 QU milik saksi korban BONY SYAHPUTRA SINAGA yang terparkir tanpa dikunci stang dan kunci kontak yang menempel di motor tersebut, selanjutnya terdakwa meletakkan sepeda milik terdakwa di Pasar Garden. Kemudian terdakwa kembali kelokasi motor tersebut. Saat dirasa keadaan sekitar sepi dan aman terdakwa lalu menaiki sepeda motor dan menghidupkan mesin motor dan membawa 1 (satu) unit motor honda beat warna putih dengan no.pol BP 3506 QU milik saksi korban BONY SYAHPUTRA SINAGA ke arah Bengkong kolam untuk selanjutnya terdakwa ganti plat nomornya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit dengan merk Honda Beat tahun 2020 isi silinder 110 cc warna putih atas nama PESTA SIMBOLON di STNK dan BPKB, Nopol BP 2901 OH, Noka MH1JM811XLK101743, Nosin : JM81E1102737 (Plat sudah diganti) ;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 340/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kunci kontak asli ;
- 2 (dua) lembar plat motor asli BP 3506 QU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 16.25 wib dimana terdakwa sedang naik sepeda dengan arah awal dari Bengkong kolam menuju Puri Loka. Selanjutnya saat terdakwa melewati daerah Bengkong Telaga Indah Blok N1 No 18-2- Kel. Sadai, Kec. Bengkong Kota Batam – Prov. Kepulauan Riau, terdakwa melihat 1 (satu) unit motor honda beat warna putih dengan no.pol BP 3506 QU milik saksi korban BONY SYAHPUTRA SINAGA yang terparkir tanpa dikunci stang dan kunci kontak yang menempel di motor tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa melihat melihat 1 (satu) unit motor honda beat warna putih dengan no.pol BP 3506 QU milik saksi korban BONY SYAHPUTRA SINAGA yang terparkir tanpa dikunci stang dan kunci kontak yang menempel di motor tersebut, selanjutnya terdakwa meletakkan sepeda milik terdakwa di Pasar Garden. Kemudian terdakwa kembali kelokasi motor tersebut. Saat dirasa keadaan sekitar sepi dan aman terdakwa lalu menaiki sepeda motor dan menghidupkan mesin motor dan membawa 1 (satu) unit motor honda beat warna putih dengan no.pol BP 3506 QU milik saksi korban BONY SYAHPUTRA SINAGA ke arah Bengkong kolam untuk selanjutnya terdakwa ganti plat nomornya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HENGKI IRAWAN BIN BASARAMIN mengakibatkan saksi korban BONY SYAHPUTRA SINAGA mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan Tunggal, yaitu melanggar ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;



Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan barang siapa adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan maupun korporasi, yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa haruslah orang atau korporasi yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (error in persona), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Hengki Irawan bin Basarin diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Minimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa mengambil Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 16.25 wib dimana terdakwa sedang naik sepeda dengan arah awal dari Bengkong kolam menuju Puri Loka. Selanjutnya saat terdakwa melewati daerah Bengkong Telaga Indah Blok N1 No 18-2- Kel. Sadai, Kec. Bengkong Kota Batam – Prov. Kepulauan Riau, terdakwa melihat 1 (satu) unit motor honda beat warna putih dengan no.pol BP 3506 QU milik saksi korban BONY SYAHPUTRA SINAGA yang terparkir tanpa dikunci stang dan kunci kontak yang menempel di motor tersebut, membawa 1 (satu) unit motor honda beat warna putih dengan no.pol

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 340/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BP 3506 QU milik saksi korban BONY SYAHPUTRA SINAGA ke arah Bengkong kolam untuk selanjutnya terdakwa ganti plat nomornya, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur Pasal dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, "Pencurian";

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi merupakan pembinaan bagi terdakwa agar melalui pembinaan tersebut terdakwa menyadari kesalahannya dan akan menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan diharapkan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini telah dianggap layak, patut dan adil sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dihadapkan kepersidangan akan dipertimbangkan sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 340/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dan sopan didepan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Hengki Irawan bin Basaramin tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Pencurian sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit dengan merk Honda Beat tahun 2020 isi silinder 110 cc warna putih atas nama PESTA SIMBOLON di STNK dan BPKB, Nopol BP 2901 OH, Noka MH1JM811XLK101743, Nosin : JM81E1102737 (Plat sudah diganti) ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak asli ;
 - 2 (dua) lembar plat motor asli BP 3506 QU ;Dikembalikan kepada pemiliknya saksi BONY SYAHPUTRA SINAGA;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021, oleh Yoedi A. Pratama,S.H.MH sebagai Hakim Ketua, Adiswarna CP,S.H,CN,MH dan Marta Napitupulu,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukarni,SH Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Karya So Immanuel Gort, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adiswarna CP, S.H, CN,MH

Yoedi A. Pratama,S.H.MH

Marta Napitupulu,SH.MH

Panitera Pengganti,

Sukarni,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)